

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI DALAM LAPAS (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui)

**Oleh
Aria Galuh Bagaskara
NPM 2012011339**

Tindak kejahatan narkotika adalah suatu kejahatan yang terorganisir (*Organized crime*) serta bagian dari *proxy war* yang dapat mengganggu adanya ideologi bangsa dan ketahanan nasional. Adanya kegiatan mengedarkan narkotika saat ini bukan hanya dilakukan oleh bandar narkoba yang berada bebas diluar penjara, namun juga dapat dikendalikan oleh bandar narkotika yang masih berada di dalam penjara. Adanya permasalahan dalam penelitian ini antara lain : Bagaimana upaya Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui dalam penanggulangan kasus peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas? Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kasus peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas?

Pendekatan masalah yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang artinya Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang digunakan dalam menemukan kebenaran melalui cara menelaah serta mengkaji berbagai hukum primer, sekunder, maupun tersier yang mempunyai kaitan dengan kejahatan yang dilaksanakan dan yuridis empiris yang artinya ialah pendekatan menggunakan cara mengumpulkan informasi dan realita yang terdapat di lapangan yang berkaitan dengan penegakan hukum.. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, klasifikasi, evaluasi, dan sistematika data.

Hasil penelitian diketahui bahwa upaya penanggulangan peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas dilakukan dengan upaya eksternal dan internal atau dengan metode penal dan non penal. Adapun penyebab terjadinya peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas antara lain dikarenakan kurang lengkapnya sarana prasarana pendukung, buruknya kualitas sumber daya manusia di dalam lapas, adanya kegiatan peredaran yang terorganisir. Penanggulangan peredaran narkotika dari dalam lapas menurut penulis dapat dilakukan dengan cara adanya koordinasi, serta sinergitas antara lapas, aparat yang berkaitan, dan WBP, lalu dengan memutus adanya rantai peredaran dan penyalah guna narkotika yang terjadi baik di dalam lapas maupun diluar lapas.

Aria Galuh Bagaskara

Faktor penghambat yang paling berpengaruh menurut penulis ialah faktor penegak hukum dan masyarakat, dengan adanya penegak hukum yang profesional serta pengertian masyarakat terkait narkoba dengan baik diharapkan tidak terjadi kegiatan peredaran dan penyalah guna narkoba di dalam lapas.

Adapun saran penulis agar lapas dapat segera mencari strategi baru dan cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalah guna narkoba di dalam lapas, melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dengan mengandalkan sarana prasarana yang lengkap dalam lingkup eksternal maupun internal lapas, serta diharapkan Lapas Narkoba Kelas IIA Way Hui dapat terus menjaga keprofesionalitasannya dalam menjaga wilayah lapas bebas dari tindakan peredaran dan penyalah guna gelap narkoba.

Kata Kunci :Upaya Penanggulangan, Narkoba, Lapas Narkoba